

Vaksinasi Covid-19 Jadi Syarat, Pencairan BLT Dana Desa 93 Warga Desa Ulang Kandangan Mandek



Ilustrasi-Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanahbumbu (Tanbu) melakukan verifikasi data penerima BLT Dana Desa.

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/verifikasi-data-penerima-blt-dana-desa.jpg>

Saat ini vaksinasi Covid-19 menjadi syarat utama administrasi. Tak hanya untuk bepergian, tak terkecuali untuk penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dana desa. Masalah muncul ketika vaksin masih pro dan kontra di masyarakat. Misal di Desa Ulang Kecamatan Loksado Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Sebanyak 93 warga Desa Ulang harus menerima kenyataan tak bisa mencairkan kucuran BLT dana desa untuk bulan Juni.

Kepala Desa Ulang, Jani mengatakan, jika warga masih enggan divaksin. Namun, sebelumnya sikap warga ini tidak jadi persolan sehingga pengucuran BLT dana desa sejak Januari hingga Mei berjalan lancar. Namun, sejak Juni pengamprahan pencairan BLT dana desa untuk bulan Juni harus disertakan pernyataan sudah divaksin dengan kartu vaksin maupun siap vaksin. Ketentuan ini membuat BLTN Dana Desa untuk bulan Juni tidak dapat dicairkan hingga sekarang. "Total ada 93 orang yang semestinya mendapatkan dana desa sebesar Rp 300 ribu per bulan,"katanya.

Menurut Jani, pencairan mandek karena warganya enggan divaksin. Vaksinasi Covid-19, ditengah-tengah masyarakat masih pro dan kontra. Selain itu, ketersediaan vaksin hingga sekarang belum ada. Belum lagi, jika ingin vaksin harus berdesak-desakan dan berebut dengan warga lainnya. "Warga juga takut kalau divaksin akan sakit. Apalagi, kalau mau vaksin harus ke kota. Atau puskesmas. Apalagi, penerima banyak yang lansia," bebarnya. Dibeberkannya, perhitungan yang diterima hanya Rp 300 ribu.

Selain itu menuju ke lokasi vaksin harus naik ojek dengan biaya Rp 100 ribu pulang. Warga memilih tinggal saja," katanya.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa akan ada syarat yang menyertai, yaitu telah divaksin. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Susilo Adiando, membeberkan, ketentuan penerima BLT Dana Desa dalam Permendes maupun Permenkeu tidak ada menyebutkan kewajiban vaksin bagi para penerima. Namun di tengah jalan, pada Februari 2021, keluar Perpres tentang kewajiban vaksin bagi sasaran yang sudah ditentukan. Disebutkannya, mengenai Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Dalam aturan itu tertulis, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dikenakan sanksi administratif, berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial. Ia menyadari kondisi di lapangan awalnya target sasaran penerima vaksin Kabupaten HSS jauh dari yang diharapkan. Sehingga untuk menggenjot itu, maka para penerima bantuan diwajibkan untuk vaksin. Hal ini juga sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perpres. "Jika kondisi ideal, maka keduanya diharapkan bisa berjalan beriringan. Artinya, program BLT jalan, vaksin juga jalan. Jika penerima enggan divaksin, maka jika sesuai peraturan, bantuan bisa ditunda atau dihentikan. Namun kondisi saat ini adalah kosongnya vaksin. Sehingga, kami sudah sampaikan, jika pada kondisi seperti ini, maka silakan bantuan disalurkan dulu sambil dilakukan pendataan kepada para wajib vaksin," beber Kepala Dinas PMD [Kabupaten HSS](#) tersebut.

Sumber berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/15/vaksinasi-covid-19-jadi-syarat-pencairan-blt-dana-desa-93-warga-desa-ulang-kandangan-mandek> 15 Agustus 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/08/15/kepala-dinas-pmd-kabupaten-hss-sebut-aturan-tentang-penerima-blt-dana-desa-wajib-vaksin> Kepala Dinas PMD Kabupaten HSS Sebut Aturan tentang Penerima BLT Dana Desa Wajib Vaksin 15 Agustus 2021

Catatan:

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara¹ dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020².

¹ <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
 - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
 - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
 - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
 - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
 - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
 - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
 - c. penanggulangan kemiskinan;
Diutamakan untuk:
 - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
 - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
 - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
 - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
 - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
 - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
 - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
 - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.